

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Lembaga pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu negara. Untuk mencapai tujuan tersebut maka harus didukung dengan sikap ataupun tindakan yang baik dari aparatur sipil negara. Dan pada realitanya banyak permasalahan kecurangan yang terjadi di lembaga instansi pemerintahan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. *Fraud* atau kejahatan kerah putih (*white collar crime*) ini terjadi hingga hampir diseluruh sektor swasta. Di Indonesia *Fraud* berkembang dengan sangat cepat dan meluas serta seperti telah membudaya. Istilah *Fraud* atau kecurangan akuntansi lebih dikenal dengan sebutan korupsi dan korupsi sangat identik dengan lembaga pemerintah. Selain daripada itu, masalah yang harus dihadapi oleh organisasi atau instansi pun semakin besar. Masalah yang datang bukan hanya dari faktor eksternal organisasi tetapi masalah yang sering timbul justru dari faktor internal organisasi.

Menurut *Association Of Certified fraud Examiniers (ACFE,2016)*, mendefinisikan kecurangan terhadap laporan keuangan (*fraudulent financial statement*) merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan untuk mengecoh dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan, terutama investor dan kreditor, dengan cara menyajikan dan merekayasa nilai tertentu dari laporan keuangan. Hal ini mengakibatkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak relevan dan tidak dapat diandalkan.

Dalam praktiknya terdapat berbagai macam bentuk kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan banyaknya cara yang dapat dilakukan dalam manipulasi laporan keuangan oleh beberapa pihak yang memiliki tujuan tertentu. Oleh karena itu organisasi suatu entitas baik perusahaan milik swasta maupun perusahaan milik pemerintah yang sifatnya berorientasi laba (*profit oriented*) maupun tidak berorientasi laba atau (*non-profit*), harus dapat mengendalikan semua aktivitas organisasinya dan memberikan upaya-upaya untuk menghindari adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Dalam pencegahan kecurangan auditor internal memiliki peran sangat penting, tujuan dari suatu perusahaan dalam menyusun sistem pencegahan kecurangan adalah dalam rangka membantu mencapai tujuan yang benar. Salah satu cara untuk mencegah fraud adalah melalui audit internal. Menurut Widjaja (2013), audit internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pencegahan fraud telah berjalan efektif. Aktivitas audit internal ini dapat mencegah dan mengatasi terjadinya *fraud*. Alasan sebuah lembaga organisasi menyusun sistem pencegahan kecurangan adalah dalam rangka membantu mencapai tujuan yang benar dan bebas dari kecurangan. Oleh karena itu peran auditor internal disini untuk mencegah adanya salah saji dan kecurangan. Kecurangan ini jika dibiarkan akan menjadi bumerang bagi lembaga organisasi.

Pencegahan kecurangan merupakan aktivitas memerangi tindakan kecurangan dengan biaya yang murah. Apabila menunggu tindakan kecurangan ditangani ketika sudah terjadi maka artinya sudah ada kerugian dan pelaku

kecurangan tersebut sudah menikmatinya. Selain itu instansi juga akan mengeluarkan biaya untuk mendeteksi, menginvestigasi dan memproses peradilan untuk pelaku kecurangan. Adapun pencegahan kecurangan yang dilaksanakan baik di instansi maupun di perusahaan harus dilaksanakan secara efektif. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. (Nashar, 2020: 8).

Efektivitas pencegahan kecurangan dapat dikatakan berjalan secara efektif apabila instansi atau organisasi tersebut telah mencapai tujuan dari pencegahan kecurangan. Tujuan pencegahan kecurangan terdiri dari pencegahan (*prevention*), penangkalan (*deterrence*), pemutusan (*disruption*), pengidentifikasian (*identification*) dan penuntutan (*prosecution*). (BPKP (2008) dalam Eko Sudarmanto dkk (2021: 214).

Fenomena yang terjadi terkait dengan efektivitas pencegahan kecurangan yaitu inspektorat mestinya bisa menjadi solusi untuk membendung praktik korupsi daerah tapi posisi yang tidak independen membelenggu gerakannya dalam melakukan pengawasan dan takut melaporkan ketika menemukan masalah atau potensi korupsi. Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menambah nama kepala daerah yang terjerat korupsi. Terdapat empat faktor pendorong kepala daerah dalam melakukan praktik korupsi. Pertama, hukuman yang tidak menakutkan. Vonis pelaku korupsi masih rendah ditambah minimnya sanksi sosial. Kedua, balas jasa kepada para pendukung. Timbal balik

dukungan berupa pemberian secara ilegal proyek APBD atau perizinan investasi. Ketiga, memperkaya diri dan memperluas kekuasaan agar kekuasaan bisa terus digenggam dilanjutkan oleh keluarganya, dimana kepala daerah melakukan cara yang paling umum dengan menjadikan APBD sebagai modal pemenangan dan peningkatan popularitas. Keempat, lemahnya pengawasan menjadikan para pejabat dan pegawai daerah melakukan kecurangan dengan mudah.

(Sumber: <https://news.detik.com/kolom/d-5755388/memperkuat-inspektorat-daerah>).

Berdasarkan fenomena tersebut, seharusnya menurut Amin Widjaja Tunggal (2013: 17) menyatakan bahwa kecurangan (*fraud*) secara singkat dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyian fakta yang material yang menyebabkan seseorang memiliki sesuatu.

Hal tersebut juga maka dapat diinterpretasikan bahwa pencegahan kecurangan diinspektorat tersebut belum berjalan secara efektif. Hal tersebut karena inspektorat tidak berhasil mencapai tujuan dari pencegahan kecurangan. Di mana pencegahan kecurangan tidak dapat dilakukan secara maksimal pada seluruh pegawai instansi pemerintah karena posisi inspektorat yang tidak independen. Pemutusan mata rantai pelaku kecurangan sangatlah sulit karena kepala daerah akan memperluas kekuasaan agar kekuasaan bisa terus digenggam dilanjutkan oleh anggota keluarganya. Selanjutnya identifikasi pengendalian internal tidak efektif karena lemahnya pengawasan serta penuntutan bagi pelaku kecurangan tidak sesuai dengan besarnya tindakan kecurangan di mana hukuman yang diberikan tidak menakutkan ditambah minimnya sanksi sosial.

Pencegahan kecurangan dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah *internal control* (pengendalian internal). Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Dwika Maliawan, dkk. (2017) yang memperoleh hasil bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Ini berarti semakin efektif pengendalian internal maka tindakan kecurangan pada suatu instansi pemerintah dapat dikurangi atau diminimalisir.

Pencegahan kecurangan tidak berhasil dengan baik karena pengendalian internal di institusi tersebut tidak dijalankan secara efektif. Pengendalian internal adalah seperangkat prosedur dan kebijakan yang dilakukan untuk melindungi kekayaan atau aset milik instansi dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin adanya informasi akuntansi yang akurat sesuai dengan data yang sebenarnya, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum atau undang-undang serta kebijakan instansi telah dipatuhi atau dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan instansi. Dengan penerapan sistem pengendalian internal diharapkan seluruh kegiatan yang ada dalam instansi dapat berjalan dengan baik karena hal yang paling berbahaya adalah ketika karyawan dalam instansi tersebut tidak mengikuti kebijakan yang ada dan melakukan tindakan kecurangan. (Silviana Pebruary dkk, 2020: 85-86).

Fenomena yang berkaitan dengan efektivitas pengendalian internal yaitu yang terjadi di Kota Palopo, BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, dapat kita lihat bahwa berdasarkan hasil badan pemeriksaan keuangan (BPK) di Kota Palopo selama empat tahun berturut-turut yakni sejak tahun 2015

hingga tahun 2018 kembali berhasil meraih penelitian yang sangat baik terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).(sindonews.com). Namun menteri keuangan Sri Mulyani mendorong seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk tidak cepat puas dengan raihan predikat WTP. Hal ini didukung dengan yang dilansir dari tempo.com bahwa pemerintah provinsi Banten menerima opini WTP, tetapi masih menemukan kelemahan mengenai sistem pengendalian internal.

Berdasarkan fenomena diatas seharusnya menurut Arens et al (2012: 370) efektivitas pengendalian intern adalah proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen mengenai realibilitas, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku.

Hal tersebut dapat di interpretasikan terdapat kelemahan lainnya disebabkan oleh masih adanya auditor yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya hal ini sesuai dengan kasus yang terdapat ditempo.com yang mengatakan bahwa opini bias berubahdari WTP ke disclaimer karena kesalaham auditor yang tidak kompeten, dalam hal ini pihak auditor yang bertugas sebagai Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP). Sehingga diperlukan peningkatan pengendalian internal.

Dalam meningkatkan kinerjanya agar lebih produktif dan diharapkan menjadi auditor yang kompeten dalam audit, reuiu, evaluasi, dan monitoring sistem pengendalian internal seluruh organisasi perangkat daerah dan mereview

laporan keuangan pemerintah sebelum diserahkan ke BPK. (Sumber: <https://www.sindonews.com>)

Kompetensi auditor internal menurut Tugiman (2011: 27) adalah pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Sedangkan menurut IIA dalam kode etik kompetensi adalah auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan jasa audit internal.

Fenomena yang terkait yaitu Pemerintah Kota Bandung hanya mendapat predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2013-2014 dari BPK RI. Kepala Inspektorat Kota Bandung mengatakan bahwa masalah asset merupakan masalah vital yang kerap menjadi sandungan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Selain asset, Pemkot Bandung pun disorot soal kelemahan pengendalian sistem internal penatausahaan pertanggungjawaban hibah dan bansos. Temuan pemeriksaan audit itu tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal, melainkan ditemukan oleh BPK sebagai auditor eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal pada inspektorat masih relatif kurang baik.

Berdasarkan fenomena tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa adanya temuan pemeriksaan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal. Akan tetapi ditemukan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi internal pada inspektorat perlu pengembangan kompetensi seperti pendidikan berkelanjutan

khusus bidangnya supaya auditor internal di Inspektorat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan bias menghasilkan pencegahan kecurangan yang efektif.

(Sumber:<http://m.inilah.com/news/detail/1996050/diganjar-dwp-pemkot-bentuk-satgas-pembenahan-aset:2013>)

Hal tersebut seharusnya, menurut AAIP 2018:4 kompetensi auditor adalah kemampuan dan karakteristik dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Hernawati Kadir (2017) dengan judul “Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal dan Kompetensi Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pencegahan Fraud (Studi pada Inspektorat Kota Kendari) dan penelitian sebelumnya oleh Putri Sundari Sukandar (2022) “Pengaruh Komunikasi Hasil Audit, Profesionalisme Auditor Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Instansi Pemerintah Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (Survey pada Kantor Inspektorat Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung)”. Namun pada penelitian ini penulis hanya akan membahas mengenai efektivitas pengendalian internal dan kompetensi internal auditor terhadap efektivitas pencegahan kecurangan yang terdapat pada kantor inspektorat dengan maksud penulis menggunakan penelitian sebelumnya adalah dijadikan bahan pertimbangan jika ada beberapa persamaan dan perbedaan dalam penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 2 Variabel yang diteliti berupa variable independen (bebas) yaitu Efektivitas Pengendalian Internal



dan Kompetensi Internal Auditor. Sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Putri Sundari Sukandar (2022) memiliki perbedaan variabel komunikasi hasil audit, professionalisme auditor internal. Dan perbedaan dalam penelitian terdahulu oleh Hernawati Kadir (2017) dengan penulis yaitu dalam variabel dependen yang dimana peneliti terdahulu variabel dependennya adalah pelaksanaan prosedur audit dalam pencegahan fraud sedangkan penulis menggunakan variabel dependen efektivitas pencegahan kecurangan. Tempat penelitian sebelumnya dilakukan pada Inspektorat Kota Kendari dan Inspektorat Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung. Sedangkan penulis menguji pada Kantor Inspektorat Kota Bandung yang merupakan salah satu instansi pemerintahan dengan memiliki cakupan kegiatan yang sangat luas dan kompleks sehingga dalam beroperasi diperlukan adanya pengawasan internal serta auditor internal agar tidak terjadi kecurangan dalam mencapai tujuan instansi pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “ **Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal dan Kompetensi Internal Auditor Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (Survey pada Kantor Inspektorat Kota Bandung)**”.

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang penulis menyebutkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pencegahan kecurangan di Inspektorat belum dilaksanakan secara efektif hal tersebut karena posisi inpektorat yang tidak independen serta inspektorat belum berhasil mencapai tujuan dari pencegahan
2. Auditor internal di Inspektorat ketika menemukan penyimpangan tidak mau dan atau tidak mampu untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan perbaikan.
3. Auditor internal di Inspektorat masih banyak yang belum profesional dalam melakukan tugasnya serta melanggar kompetensi seorang auditor internal.
4. Pengendalian internal di instansi pemerintah masih lemah serta kurangnya pengawasan dari Inspektorat dan pejabat lainnya sehingga pelaku kecurangan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan kecurangan.

### **1.2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas tentu banyak sekali permasalahan yang akan diteliti. Agar masalah yang dibahas terstruktur dan sistematis, maka dari itu penulis berusaha untuk merumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana efektivitas pengendalian internal pada kantor Inspektorat Kota Bandung.
2. Bagaimana kompetensi internal auditor pada kantor Inspektorat Kota Bandung,

3. Bagaimana efektivitas pencegahan kecurangan laporan keuangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan kecurangan laporan keuangan di kantor Inspektorat Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh kompetensi internal auditor terhadap efektivitas pencegahan kecurangan laporan keuangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh efektivitas pengendalian internal dan kompetensi internal auditor instansi pemerintah secara simultan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan laporan keuangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berdasarkan paparan sebelumnya adalah sebagai berikut:  
Untuk mengetahui efektivitas pengendalian internal pada kantor Inspektorat Kota Bandung.

1. Untuk mengetahui kompetensi internal auditor pada kantor Inspektorat Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui efektivitas pencegahan kecurangan laporan keuangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan kecurangan laporan keuangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi internal auditor terhadap efektivitas pencegahan kecurangan laporan keuangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh efektivitas pengendalian internal efektivitas dan kompetensi internal auditor instansi pemerintah secara simultan terhadap efektivitas pencegahan kecurangan laporan keuangan pada kantor Inspektorat Kota Bandung.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat bagi penulis saja, tetapi dapat bermanfaat juga bagi pihak-pihak yang terkait. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kegunaan dalam dua sudut pandang, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini yang akan dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan di bidang akuntansi khususnya audit di masa yang akan datang. Selain itu penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan atau masukan bagi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas pengendalian internal dan

kompetensi internal auditor instansi pemerintah terhadap efektivitas pencegahan kecurangan laporan keuangan.

#### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini berguna sebagai persyaratan dalam memenuhi sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan dan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pemahaman pada bidang kajian penelitian yang dilakukan.

##### **2. Bagi Instansi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan bagi Inspektorat mengenai pentingnya efektivitas pengendalian internal dan kompetensi internal auditor untuk mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan pada sektor publik

##### **3. Bagi Pihak Lain**

Penelitian ini diharapkan dapat membantah pihak-pihak yang membutuhkan informasi atau dijadikan referensi untuk memperluas ilmu pengetahuan bagi yang membutuhkan serta sebagai bahan perbandingan dalam penelitian yang sejenis bagi peneliti selanjutnya.

### **1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis akan melakukan penelitian di kantor Inspektorat Kota Bandung (IRBANSUS) Jl. Tera No.20, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 4011.

